



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Blangko Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari dokter
2. SEP (bagi pasien peserta JKN - KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

 STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
A. PERSYARATAN	1. Blangko Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari dokter. 2. SEP (bagi pasien peserta JKN-KIS) 3. Melakukan Puasa untuk jenis pemeriksaan tertentu (puasa yang di maksud adalah tidak makan dan minum yang mengandung gula selama 8-12 jam).
B. PROSEDUR	A. PERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK 1. Melakukan pendaftaran di loket laboratorium dengan menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dan SEP 2. Dibuatkan kwitansi dan barcode nomor spesimen. 3. Penyelesaian administrasi pembayaran (bagi pasien umum). 4. Menempelkan barcode nomer spesimen pada blangko permintaan. 5. Scan barcode pada koneksi LIS 6. Pengambilan spesimen di ruang sampling sekaligus penempelan barcode nomor sample pada tabung spesimen. 7. Analisa sampel di masing masing ruangan sesuai jenis pemeriksaan. 8. Validasi hasil,release dan cetak hasil yang sudah selesai. 9. Verifikasi hasil yang telah dicetak 10. Pengambilan hasil Laboratorium di Loket Laboratorium. B. PEMERIKSAAN NARKOBA 1. Melakukan pendaftaran di loket Laboratorium dengan menyerahkan blangko Permintaan pemeriksaan narkoba dari dokter. 2. Mengisi Formmulir data diri lengkap dengan keperluan pemeriksaan. 3. Dibuatkan kwitansi dan barcode nomor spesimen. 4. Penyelesaian administrasi pembayaran (bagi pasien umum). 5. Menempelkan barcode nomer spesimen pada surat permintaan. 6. Scan barcode pada koneksi LIS. 7. Penyerahan kwitansi dan barcode nomor di ruang sampling sekaligus penempelan barcode nomor sample pada tabung sample. 8. Pengambilan sampel urine pasien. 9. Analisa sample di ruangan urinalisa. 10. Validasi hasil,release dan cetak hasil yang sudah selesai. 11. Verifikasi hasil yang telah dicetak. 12. Penandatanganan oleh dokter Penanggung Jawab Laboratorium dan pejabat yang berwenang. 13. Pengambilan hasil diloket Laboratorium.
C. WAKTU	- Pemeriksaan rutin 120 menit - Pemeriksaan kultur 7 hari
D. BIAYA PELAYANAN	Sesuai Tarif Pergub
E. PRODUK LAYANAN	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
F. PENGADUAN	Petugas : Loket Pengaduan

1. Melakukan pendaftaran di loket laboratorium dengan menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dan SEP
2. Dibuatkan kwitansi dan barcode nomor spesimen.
3. Penyelesaian administrasi pembayaran (bagi pasien umum).
4. Menempelkan barcode nomer spesimen pada blangko permintaan.
5. Scan barcode pada koneksi LIS
6. Pengambilan spesimen di ruang sampling sekaligus penempelan barcode nomor sample pada tabung spesimen.



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Pemeriksaan rutin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai tarif pergub

Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan laboratorium

Pengaduan Layanan